



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;;**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 195/Pdt.G/2011/PA Msb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma II, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Muliayasari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan perkebunan bertempat tinggal di Desa Balai Kembang, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan penggugat dan dua orang saksi.

Telah memperhatikan surat bukti penggugat.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tanggal 15 Agustus 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor register: 195/Pdt.G/2011/PA Msb telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat suami istri sah menikah pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2011 di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, tanggal  
17 April 2002;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah, tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Muliayasri, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur Selma 7 (tujuh) hari;
- 3 Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak tanggal 7 Agustus 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - tergugat memakai obat pembesar pada kemaluannya;
  - tergugat sering minum minuman keras sesuai pengakuan di muka orang tua penggugat;
  - kebiasaan tergugat yang sering tidur bersama pasangannya, sedang penggugat tidak bisa tidur kalau pasangannya di tempat tidur;
  - tergugat sering mengancam bila ada yang tidak disukai dia akan potong dua;
- 4 Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 9 Agustus 2011, dimana penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat meminta untuk dilayani, namun penggugat tidak mau karena ketika berhubungan penggugat merasa tersiksa karena sakit dan pada akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan tinggal sementara di rumah tetangga dan dua hari setelah itu tergugatpun meninggalkan rumah orang tua penggugat dan sekarang tinggal di Desa Balai Kembang, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
- 5 Bahwa selama satu minggu berpisah tempat tinggal hingga sekarang, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga penggugat memenuhi sendiri kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- 6 Bahwa pada pertengkaran-pertengkaran sebelumnya, pihak keluarga selalu berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun sejak pertengkaran yang terjadi pada tanggal 9 Agustus 2011, pihak keluarga sudah tidak bisa lagi merukunkan penggugat dan tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 7 Bahwa dengan sikap tergugat tersebut penggugat tidak sanggup untuk menjalani rumah tangga bersama tergugat sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Masamba;
- 8 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

### Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat;
- 3 Memohon Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni ,Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### Subsider :

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan penggugat datang sendiri ke persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus seseorang sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa karena ketidakhadiran tergugat tersebut, upaya mediasi sebagaimana diperintahkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menyarankan kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat tetapi penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang atas pertanyaan ketua pengadilan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti berupa surat yaitu fotokopi kutipan akte nikah Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, tanggal 17 April 2002 dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir dan bermeterai cukup (bukti P).

Bahwa selain surat bukti tersebut, penggugat pula telah menghadapkan dua orang saksi yaitu:

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, bersumpah lalu memberikan kesaksiannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena mempunyai hubungan keluarga tapi sudah jauh sedang tergugat saksi mengenalnya setelah menikah dengan penggugat;
- Bahwa setelah menikah saksi sering berkunjung ke rumah mereka berdua;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 30 Juli 2011 di Muliayasri, dan saksi hadir pada saat pernikahan keduanya;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Muliayasri sampai tanggal 9 Agustus 2011;
- Bahwa sejak tanggal 9 Agustus 2011 penggugat meninggalkan tergugat di rumah orang tuanya dan dua hari kemudian tergugat juga meninggalkan rumah orang tua penggugat ke Desa Balai Kembang, Kecamatan Mangkutana;
- Bahwa penyebab tergugat meninggalkan penggugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena penggugat merasa tersiksa bila berhubungan intim dengan tergugat, karena tergugat memakai obat pembesar pada kemaluannya, dan bila ada yang tidak disukai sering mengancam dengan parang dan selalu tidur bersama parang sedang penggugat tidak bisa tidur bila ada parang di tempat tidur, serta tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sewaktu penggugat meninggalkan tergugat penggugat lari ke rumah saksi dan menginap hingga sekarang dan penggugat curhat kepada saksi mengenai perlakuan tergugat terhadap diri penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar hanya melihat mereka tidak saling peduli;
- Bahwa sejak tanggal 9 Agustus 2011 hingga sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi selaku teman dekat penggugat sering menasihati agar bersabar menghadapi sikap tergugat tersebut, tetapi penggugat tidak bisa tahan lagi hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan dengan tergugat.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya.

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal Desa Muliayasri, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, bersumpah lalu mengemukakan kesaksiannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat bersempu tiga kali dengan saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Muliayasri pada bulan Juli 2011;
- Bahwa setelah menikah saksi melihat mereka hidup serumah selama sebulan hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena setelah sembilan hari perkawinannya penggugat meninggalkan tergugat pergi ke rumah ibu Rbh dan menginap sampai sekarang
- Bahwa setelah penggugat berada di rumah ibu Rbh, saksi melihat penggugat murung, menangis, bersedih, lalu saksi bertanya; kenapa bersedih, awalnya penggugat tutup mulut tapi saksi bertanya terus akhirnya penggugat bercerita bahwa "saya mau bercerai, saya tidak bisa melayani suami karena pada saat berhubungan, saya merasa kesakitan karena tergugat memakai obat pembesar kemaluan", disamping itu saksi pernah mendengar penggugat menelpon tergugat,"saya tidak bisa melayani kamu";
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar hanya melihat mereka berpisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Agustus 2011 hingga sekarang dan tidak saling peduli serta tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa saksi telah menasihati penggugat agar sabar menghadapi sikap tergugat tersebut dan kembali rukun bersama tergugat tetapi penggugat menjawab "lebih baik bunuh saya dari pada mau kembali rukun bersama tergugat"
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya sebagai suami istri.

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, penggugat membenarkan sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya penggugat berkesimpulan ia tetap mau bercerai dengan tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti lagi dan mohon putusan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai, dengan cara menasiahkan penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pada saat dilangsungkannya persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :

مكاحد ن م ماكد ن يملسما م ل ف ب ج ي و ه ف م ل ا ط ق د ل ا ه

ن م ي ع د ي ل ا

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perdata perceraian, maka materinya harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperiksa lebih lanjut dengan membebaskan penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sejak awal perkawinannya disebabkan penggugat merasa kesakitan bila berhubungan intim karena tergugat memakai obat pembesar kemaluan, dan telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu, menyebabkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta autentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka penggugat dan tergugat harus dinyatakan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam pada tanggal 30 Juli 2011 di Kecamatan Tomoni, sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan / pengalaman langsung, saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain, serta meneguhkan dalil gugatan penggugat. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi dan telah cukup untuk menjadi dasar menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat perkawinan yang sah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup serumah membina rumah tangga bersama selama sembilan hari;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Agustus 2011;
- Bahwa penyebab mereka berpisah tempat tinggal karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penggugat merasa kesakitan bila berhubungan intim dengan tergugat sehingga penggugat meninggalkan tergugat pergi ke rumah temannya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga penggugat untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, karena telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Agustus 2011 hingga sekarang dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa kedua saksi tidak ada yang melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar namun melihat keduanya berpisah tempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tinggal sejak tanggal 9 Agustus 2011 hingga sekarang (tiga bulan lebih) dan tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri adalah suatu ketidak lasiman atau berbeda dengan fakta umum yang terjadi pada pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis, sehingga berdasarkan fakta tersebut, patut diduga bahwa sebelum penggugat meninggalkan tergugat telah terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang bahwa. dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yang diawali dengan pertengkaran/tidak saling peduli dapat diklasifikasi sebagai bentuk atau ekspresi lain perselisihan, bahkan menunjukkan adanya peningkatan eskalasi dan kualitas perselisihan. Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi mendatangi atau mengirimkan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di atas, telah cukup untuk dijadikan sebagai dasar faktuil bagi majelis hakim untuk menyatakan terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi akibat *perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali*. sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau *sakinah, mawaddah warahmah* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang bahwa keluarga dan para saksi telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil serta majelis hakim setiap kali persidangan berupaya untuk mendamaikan dengan menyarankan kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun bersama tergugat tetapi pihak penggugat tetap menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan sikap penggugat yang tidak mau mempertahankan lagi kehidupan rumah tangganya bersama tergugat, maka majelis hakim secara hukum tidak bisa memaksakan salah satu pihak untuk kembali rukun karena akan menimbulkan kemudharatan, olehnya itu majelis hakim berpendapat perceraianlah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi penggugat dan tergugat, hal ini sesuai Firman Allah S.W.T. dalam surah An Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

**وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله  
واسعا حكيما**

Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat dikabulkan sesuai petitum pertama.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan, juga tidak mengutus wakilnya yang sah, serta tidak mengajukan jawaban atas gugatan penggugat tersebut, sedang gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg. perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat ( 1 ) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo Pasal 35 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Masamba kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan perceraianannya dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaedah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat ( XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan atau tempat perkawinan dilangsungkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 14 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1432 Hijriah. oleh Dra. Hj. Rosmiati, S.H. sebagai Ketua Majelis, Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. dan Nasruddin, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Abdul. Hamid, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,  
ttd.



Ketua Majelis,  
ttd. ttd

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

Hakim Anggota,  
tt ttd..ttd

Nasruddin, S.HI

Panitera pengganti

tt ttd.d.

Andi Napi. S.Ag.

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
. Administrasi	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 750.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp 841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masamba, 28 November 2011

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera,

ttd.

**Drs. Salinri**

Masamba, 18 November 2011

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Drs. Salinri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia